



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kusnan Bin Supardi;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 29 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jleper Rt.03 Rw.03 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Kusnan Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 93/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KUSNAN Bin SUPARDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Bermain Judi***, sebagaimana diatur dalam ***Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KUSNAN Bin SUPARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Bolpoint, merk bolpenku warna hijau kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah buku tulis, merk New Vision Design warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone, merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam, nomor imei1 35423101342951 dan imei2 35423101342959;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **KUSNAN Bin SUPARDI**, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Pos Ronda Desa Jleper, Rt. 03, Rw. 03, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa, Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 20.30 wib saksi TEGUH WIBOWO Bin PURWADI bersama dengan Saksi PARJONO Bin SUDJADI dan Saksi ARIS SETYAWAN Bin SUGENG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KUSNAN di Pos Ronda Desa Jleper, Rt. 03, Rw. 03, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah yang sedang melayani pelanggan perjudian jenis Togel Hongkong (HK);
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis Togel Hongkong (HK) yang terdakwa lakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peran Terdakwa menerima/ melayani titipan orang yang membeli nomor judi Togel HK (Hongkong) dan selanjutnya dari hasil titipan dan rekapan nomor judi Togel HK (Hongkong) tersebut terdakwa setorkan ke Bosnya yang bernama Saudara PAK TO (DPO) dan Terdakwa mendapatkan imbalan atau hasil atau komisi dari Saudara PAK TO sebesar 5% (lima persen) dari uang hasil orang yang membeli nomor judi Togel HK (Hongkong) tersebut. Bahwa Perjudian jenis togel Hongkong tersebut dilakukan Pos Ronda Desa Jleper, Rt. 03, Rw. 03, Kecamatan Mijen, sehingga orang dengan mudah mengetahui bahwa Terdakwa memang sedang menerima/ melayani titipan judi Togel HK (Hongkong). Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima/ melayani titipan orang yang membeli nomor Togel HK (Hongkong) secara langsung maupun lewat sarana Whatsapp, setiap hari mulai pukul 20.30 wib sampai dengan pukul 22.00 wib, kemudian nomor tersebut keluar jam 23.00 wib, untuk mengetahui nomor tersebut keluar bisa dilihat lewat internet., sebelum penangkapan sudah ada yang membeli nomer judi togel HK lebih dari satu orang namun terdakwa lupa jumlahnya dan siapa saja orangnya;
- Bahwa permainan judi togel hongkong tersebut dengan cara, pembeli nomor Togel HK (Hongkong) menebak nomor secara asal-asalan dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan apabila tebakannya benar sesuai yang dikeluarkan, maka akan mendapatkan hadiah, dengan rincian :

- Untuk nomor dua angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Untuk nomor tiga angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Untuk nomor empat angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa pekerjaan sehari - hari Terdakwa dari pagi sampai sore hari adalah sebagai buruh serabutan atau petani, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya Terdakwa juga menerima/ melayani pembelian atau titipan nomor judi Togel HK (Hongkong) pada malam harinya;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah Bolpoint, merk bolpenku warna hijau kombinasi putih;
 2. 1 (satu) buah buku tulis, merk New Vision Design warna merah;
 3. 1 (satu) unit Handphone, merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam, nomor imei1 35423101342951 dan imei2 35423101342959;
 4. Uang tunai sebesar Rp. 85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa KUSNAN Bin SUPARDI, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Pos Ronda Desa Jleper, Rt. 03, Rw. 03, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa, Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 20.30 wib saksi TEGUH WIBOWO Bin PURWADI bersama dengan Saksi PARJONO Bin SUDJADI dan Saksi ARIS SETYAWAN Bin SUGENG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KUSNAN di Pos Ronda Desa Jleper, Rt. 03, Rw. 03, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah yang sedang melayani pelanggan perjudian jenis Togel Hongkong (HK);
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis Togel Hongkong (HK) yang terdakwa lakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peran Terdakwa menerima/ melayani titipan orang yang membeli nomor judi Togel HK (Hongkong) dan selanjutnya dari hasil titipan dan rekapan nomor judi Togel HK (Hongkong) tersebut terdakwa setorkan ke Bosnya yang bernama Saudara PAK TO (DPO) dan Terdakwa mendapatkan imbalan atau hasil atau komisi dari Saudara PAK TO sebesar 5% (lima persen) dari uang hasil orang yang membeli nomor judi Togel HK (Hongkong) tersebut. Bahwa Perjudian jenis togel Hongkong tersebut dilakukan Pos Ronda Desa Jleper, Rt. 03, Rw. 03, Kecamatan Mijen, sehingga orang dengan mudah mengetahui bahwa Terdakwa memang sedang menerima/ melayani titipan judi Togel HK (Hongkong). Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima/ melayani titipan orang yang membeli nomor Togel HK (Hongkong) secara langsung maupun lewat sarana Whatsapp, setiap hari mulai pukul 20.30 wib sampai dengan pukul 22.00 wib, kemudian nomor tersebut keluar jam 23.00 wib, untuk mengetahui nomor tersebut keluar bisa dilihat lewat internet., sebelum penangkapan sudah ada yang membeli nomer judi togel HK lebih dari satu orang namun terdakwa lupa jumlahnya dan siapa saja orangnya;
- Bahwa permainan judi togel hongkong tersebut dengan cara, pembeli nomor Togel HK (Hongkong) menebak nomor secara asal-asalan dengan harapan apabila tebakannya benar sesuai yang dikeluarkan, maka akan mendapatkan hadiah, dengan rincian :
 - Untuk nomor dua angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk nomor tiga angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Untuk nomor empat angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa pekerjaan sehari - hari Terdakwa dari pagi sampai sore hari adalah sebagai buruh serabutan atau petani, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya Terdakwa juga menerima/ melayani pembelian atau titipan nomor judi Togel HK (Hongkong) pada malam harinya;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah Bolpoint, merk bolpenku warna hijau kombinasi putih;
 2. 1 (satu) buah buku tulis, merk New Vision Design warna merah;
 3. 1 (satu) unit Handphone, merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam, nomor imei1 35423101342951 dan imei2 35423101342959;
 4. Uang tunai sebesar Rp. 85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Teguh Wibowo Bin Purwadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Togel Hongkong;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya di Pos Ronda yang berada di Desa Jleper RT.003 RW.003 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
 - Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa diantaranya : 1 (satu) buah Bolpoint, merk bolpenku warna hijau kombinasi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah buku tulis merk New Vision Design warna merah, 1 (satu) unit Handphone, merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam nomor imei1 35423101342951 dan imei2 35423101342959, dan Uang tunai sebesar Rp.85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penitipan atau tukang tulis pemasangan nomor togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi jenis Togel Hongkong tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Parjono Bin Sujadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Togel Hongkong;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya di Pos Ronda yang berada di Desa Jleper RT.003 RW.003 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa diantaranya : 1 (satu) buah Bolpoint, merk bolpenku warna hijau kombinasi putih, 1 (satu) buah buku tulis merk New Vision Design warna merah, 1 (satu) unit Handphone, merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam nomor imei1 35423101342951 dan imei2 35423101342959, dan Uang tunai sebesar Rp.85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penitipan atau tukang tulis pemasangan nomor togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi jenis Togel Hongkong tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan permainan judi jenis Togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya di Pos Ronda yang berada di Desa Jleper RT.003 RW.003 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian saat penangkapan Terdakwa diantaranya : 1 (satu) buah Bolpoint, merk bolpenku warna hijau kombinasi putih, 1 (satu) buah buku tulis merk New Vision Design warna merah, 1 (satu) unit Handphone, merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam nomor imei1 35423101342951 dan imei2 35423101342959, dan Uang tunai sebesar Rp.85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual nomor pasangan judi Togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa telah menjual nomor pasangan judi Togel Hongkong sejak April 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Togel Hongkong setiap harinya sebanyak 5 % (lima persen) yang diberikan oleh Pak To;
- Bahwa cara melakukan permainan judi Togel Hongkong adalah dengan menerima titipan nomor pasangan dari pembeli beserta uang pemasangannya baik yang membeli secara langsung maupun melalui pesan whatsapp, selanjutnya nomor tersebut Terdakwa catat dalam buku lalu menyerahkannya kepada bandar yaitu Pak To, kemudian Terdakwa menyerahkan kupon nomor pasangan kepada pembeli tadi, sambil pembeli menunggu nomor pasangannya keluar. Selanjutnya pembeli dapat melihat nomor pasangan yang keluar melalui internet pada pukul 23.00 WIB, dan apabila ada nomor pasangannya keluar maka pemasang berhak mendapatkan hadiah, sebaliknya jika nomor pasangan tidak sesuai maka pembeli tersebut dinyatakan kalah. Sedangkan cara pembayaran untuk pemenang, dilakukan setelah pemasang menunjukkan kupon nomor pasangannya, lalu Terdakwa akan menyerahkan kupon nomor pasangan tersebut kepada Pak To untuk membayarkan uang hadiah kepada pemenang. Untuk uang hadiah bagi pemenang, apabila nomor dua angka dengan pasangan Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk nomor tiga angka dengan pasangan Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nomor empat angka dengan pasangan Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi jenis Togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Bolpoint, merk bolpenku warna hijau kombinasi putih;
2. 1 (satu) buah buku tulis, merk New Vision Design warna merah;
3. 1 (satu) unit Handphone, merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam, nomor imei1 35423101342951 dan imei2 35423101342959;
4. Uang tunai sejumlah Rp. 85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Teguh Wibowo Bin Purwadi dan Saksi Parjono Bin Sujadi (petugas kepolisian) karena melakukan permainan judi Togel Hongkong;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya di Pos Ronda yang berada di Desa Jleper RT.003 RW.003 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh Saksi Teguh Wibowo Bin Purwadi dan Saksi Parjono Bin Sujadi (petugas kepolisian), saat penangkapan Terdakwa diantaranya : 1 (satu) buah Bolpoint, merk bolpenku warna hijau kombinasi putih, 1 (satu) buah buku tulis merk New Vision Design warna merah, 1 (satu) unit Handphone, merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam nomor imei1 35423101342951 dan imei2 35423101342959, dan Uang tunai sejumlah Rp.85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai penjual nomor pasangan judi Togel Hongkong;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual nomor pasangan judi Togel Hongkong sejak April 2021;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Togel Hongkong setiap harinya sebanyak 5 % (lima persen) yang diberikan oleh Pak To;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi Togel Hongkong adalah dengan menerima titipan nomor pasangan dari pembeli beserta uang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangannya baik yang membeli secara langsung maupun melalui pesan whatsapp, selanjutnya nomor tersebut Terdakwa catat dalam buku lalu menyerahkannya kepada bandar yaitu Pak To, kemudian Terdakwa menyerahkan kupon nomor pasangan kepada pembeli tadi, sambil pembeli menunggu nomor pasangannya keluar. Selanjutnya pembeli dapat melihat nomor pasangan yang keluar melalui internet pada pukul 23.00 WIB, dan apabila ada nomor pasangannya keluar maka pemasang berhak mendapatkan hadiah, sebaliknya jika nomor pasangan tidak sesuai maka pembeli tersebut dinyatakan kalah. Sedangkan cara pembayaran untuk pemenang, dilakukan setelah pemasang menunjukkan kupon nomor pasangannya, lalu Terdakwa akan menyerahkan kupon nomor pasangan tersebut kepada Pak To untuk membayarkan uang hadiah kepada pemenang. Untuk uang hadiah bagi pemenang, apabila nomor dua angka dengan pasangan Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk nomor tiga angka dengan pasangan Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk nomor empat angka dengan pasangan Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi jenis Togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Kusnan Bin Supardi, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Apalagi selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Teguh Wibowo Bin Purwadi dan Saksi Parjono Bin Sujadi (petugas kepolisian) karena melakukan permainan judi Togel Hongkong, dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya di Pos Ronda yang berada di Desa Jleper RT.003 RW.003 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Saksi Teguh Wibowo Bin Purwadi dan Saksi Parjono Bin Sujadi (petugas kepolisian) dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Bolpoint, merk bolpenku warna hijau kombinasi putih, 1 (satu) buah buku tulis merk New Vision Design warna merah, 1 (satu) unit Handphone, merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam nomor imei1 35423101342951 dan imei2 35423101342959, dan Uang tunai sejumlah Rp.85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dari keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi petugas kepolisian, pada pokoknya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang sebelumnya dipergunakan untuk menjual judi Togel Hongkong, sedangkan uang tunai sejumlah Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa merupakan uang pemasangan judi Togel Hongkong;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengaku telah menjual nomor pasangan judi Togel Hongkong kepada masyarakat, sedangkan Saksi-saksi petugas kepolisian tidak menemukan izin bagi Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua diatas telah membuktikan bahwa benar Terdakwa telah melakukan permainan judi Togel Hongkong, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut apakah benar sengaja untuk



menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan perjudian sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa mengakui bahwa selama menjual nomor pasangan judi Togel Hongkong, Terdakwa membenarkan kalau dirinya mendapat upah sejumlah 5 % dari jumlah uang pemasangan judi Togel Hongkong setiap harinya, yang akan diberikan oleh orang yang bernama Pak To. Sedangkan uang yang diperoleh dari hasil pemasangan judi tersebut diakui oleh Terdakwa untuk menambah pendapatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti menjual judi Togel Hongkong kepada masyarakat, dengan bentuk menawarkan sedangkan dari hasil penjualan nomor pasangan judi Togel Hongkong Terdakwa mendapatkan keuntungan, padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menjual dengan menawarkan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi Togel Hongkong, dan dari permainan judi tersebut Terdakwa terbukti mendapatkan keuntungan 5 % dari setiap penjualan. Akan tetapi Terdakwa mengakui dipersidangan bahwa keuntungan yang diperolehnya tersebut hanya untuk menambah penghasilan Terdakwa semata, dan bukan sebagai pekerjaan utama Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti penghasilan yang diperoleh Terdakwa saat menjual judi Togel Hongkong kepada masyarakat sebagai mata pencaharian utama Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa pada pokoknya tidak terpenuhi pada unsur kedua diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Kusnan Bin Supardi, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Apalagi selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat



disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*) ;

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (*Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “Permainan Judi” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “Permainan judi” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Teguh Wibowo Bin Purwadi dan Saksi Parjono Bin Sujadi (petugas kepolisian) karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi Togel Hongkong, dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB tepatnya di Pos Ronda yang berada di Desa Jleper RT.003 RW.003 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Saksi Teguh Wibowo Bin Purwadi dan Saksi Parjono Bin Sujadi (petugas kepolisian) dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Bolpoint, merk bolpenku warna hijau kombinasi putih, 1 (satu) buah buku tulis merk New Vision Design warna merah, 1 (satu) unit Handphone, merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam nomor imei1 35423101342951 dan imei2 35423101342959, dan Uang tunai sejumlah Rp.85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi petugas kepolisian, pada pokoknya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, sedangkan uang tunai sejumlah Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa merupakan uang pemasangan judi Togel Hongkong;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah membenarkan bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Togel tersebut adalah sebagai penerima nomor pasangan beserta uang taruhan dari setiap pemasang, dan menyerahkan uang hadiah kepada pemenang yang nomor pasangannya keluar. Sedangkan rekap nomor pasangan tersebut akan dikirim kepada orang yang disebut oleh Terdakwa dengan nama Pak To, dan dari setiap hari penjualan judi Togel tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar 5 % (lima persen);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual judi Togel Hongkong kepada masyarakat, dan Terdakwa mengetahui kalau segala permainan judi dilarang oleh pemerintah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan yang dikehendaki atau disengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Dmk



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Bolpoint, merk bolpenku warna hijau kombinasi putih, 1 (satu) buah buku tulis, merk New Vision Design warna merah, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam, nomor imei1 35423101342951 dan imei2 35423101342959, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk pemberantasan segala jenis perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusnan Bin Supardi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Kusnan Bin Supardi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Bolpoint, merk bolpenku warna hijau kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah buku tulis, merk New Vision Design warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam, nomor imei1 35423101342951 dan imei2 35423101342959;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.85.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Roisul Ulum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumarna, S.H., M.H., Obaja David J.H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapdani Sasmita, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian,S.H,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumarna, S.H., M.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapdani Sasmita, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)